

# RENCANA STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN 2020-2024

Jl. Raya Serang-Cilegon KM. 70, Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten.

Telp: (0254) 8485625

Email: kansar.banten@gmail.com

### **KATA PENGANTAR**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN), Pembangunan mewajibkan setiap yang serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Kementerian/Lembaga Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Reanstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam kurun waktu 2020-2024..

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat sesuai visi dan misi yaitu menuju pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif.

Serang, Januari 2020

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

M. Zaenal Arifin, S.Pd

Penata (III/c)

### **DAFTAR ISI**

KATA PE	NGANT	AR		İİ
DAFTAR	ISI			iv
DAFTAR	TABEL			vi
DAFTAR	GAMBA	۱R		vii
BAB 1	PEN	DAHU	LUAN	
	1.1 l	Kondis	i Umum	1
	1	1.1.1.	Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan	
			Kelas B Banten	5
	1	1.1.2.	Penyerapan Anggaran 2019 dan Kondisi Saat ini	9
	1.2 I	su Str	ategis	. 10
	1.3 F	Potens	si dan Permasalahan	. 11
	1	1.3.1	Potensi yang dimiliki	. 11
	1	1.3.2	Permasalahan Umum	. 11
	1.4 F	Peluan	ng dan Tantangan	. 12
	1	1.4.1	Peluang	. 12
	1	1.4.2	Tantangan	. 13
BAB II	VISI,	MISI,	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR	
	PEN	CARIA	N DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN	
	2.1	Visi d	an Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan	
		Kanto	or Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten	. 14
		2.1.1	Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan	
			UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan	. 15
		2.1.2	Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan	
			UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan	. 16
	2.2	Tujua	ın dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian	
		dan F	Pertolongan	. 16
	2.3	Tujua	ın dan Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan	
		Perto	longan Kelas B Banten	. 22

# BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

	3.1	Arah Kebijakan dan Strategi	25
		3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian	
		dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan	l
		Kelas B Banten	27
		3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan	
		Kelas B Banten	32
		3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan	
		Kelas B Banten	40
	3.2	Kerangka Regulasi	43
	3.3	Kerangka Kelembagaan	47
BAB IV	TΔR	GET KINERJA DAN PENDANAAN	
DAB IV			
	4.1	g., ,	
		4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	52
		4.1.2 Indikator Kinerja Program dan	
		Indikator Kinerja Sasaran	55
	4.2	Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024	56
BAB V	PEN	NUTUP	
	5.1	Penutup	58

LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategi Kantor	
Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2019	8
Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian	
dan Pertolongan Tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Kelas B Banten	9
Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional	
Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-20242	6
Tabel 3.2 Program Dukungan Manajemen	
pada Kantor Pencarian dan Pertolongan3	0
Tabel 3.3 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana 3	0
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 3	3
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 3	5
Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan 3	8
Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan/Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian	
dan Pertolongan Kelas B Banten4	0
Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan	
Pertolongan Tahun 2020-20244	5
Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024 5	1
Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia	
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 5	1
Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Kelas B Banten5	3
Tabel 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020-2024	7

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Kelas B Banten	3
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Tahun 2020-2024	. 20
Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten	
Tahun 2020-2024	. 21
Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra	. 25
Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program, dan Kegiatan pada Program	
Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	. 28
Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada	
Program Dukungan Manajemen	. 29
Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	. 48
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Kelas B Banten	. 49

### **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- 2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
- 3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- 5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;

- 6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- 7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- 8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
- 9. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Sub Seksi dan Urusan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten sampai dengan 31 Januari 2020 adalah sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mempunyai 3 (tiga) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan 1 (satu) Kapal negara dengan lokasi sebagai berikut:

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten
 Berlokasi di Jl. Raya Serang-Cilegon KM.70, Wanayasa, Kec.
 Kramatwatu, Kab. Serang, Banten

- Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak
   Berlokasi di Gd.Bundar milik PT. ASDP Merak di Dermaga 2
   Pelabuhan Merak, Tamansari, Kec.Pulomerak, Kota Cilegon.
- Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang
   Berlokasi di J. Raya Rangkasbitung-Pandeglang, Kabayan, Kec.
   Pandeglang, Kab. Pandeglang
- Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak
   Berlokasi di Simpang Beyeh-Malingping, Kec. Malingping, Kab.
   Lebak
- 5) KN SAR Drupada 208 berlokasi di Dermaga 6 Eksekutif yang berlokasi di Jl. Pelabuhan Merak, Merak, Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten atau di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) yang berlokasi di Margagiri, Bojonegara, Serang, Banten.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mempunyai wilayah kerja yaitu Provinsi Banten. Provinsi Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Batas Wilayah Provinsi Banten sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatra. Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan

wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketingian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

# Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos SAR Merak yang merupakan Pos SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta berubah status menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Pada tahun anggaran 2018 tepatnya di bulan Juni Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mendapatkan alokasi DIPA dari kantor pusat sehingga Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten adalah periode 2019. Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-

2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan 2019:

- Pada sasaran "Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan" dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:
  - a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
  - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
  - c) Rata-rata response time pada kecelakaan penanganan khusus.
  - d) Rata-rata response time pada penanganan bencana.
  - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
- 2. Pada sasaran "Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan" dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:

- a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019		
INO	SASARAN STRATEGIS	INDIRATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	28 menit	9.93 menit	164.53 %
		a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	28 menit	12.29 menit	156.12%
		b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	28 menit	-	-
		c. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	28 menit	10 menit	164.29 %
		d. Rata-rata response time pada penanganan bencana	28 menit	4.67 menit	183,33%
		e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	28 menit	12.78 menit	154.37%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	95.01 %	95.01 %
op	dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggar aan operasi SAR	100%	91.91 %	91.91 %
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggar aan operasi SAR	100%	98.11 %	98.11 %

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Banten Th. 2019

### 1.1.2. Penyerapan Anggaran 2019 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten berasal dari anggaran negara (APBN). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selama periode Tahun 2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 97.86% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

No	Program	Tahun 2019				
110	i rogiam	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	
	Dukungan Manajemen					
1	dan Pelaksanaan Tugas	4.696.025.000	3.917.567.000	3.843.858.873	98,11	
	Teknis Lainnya					
2	Peningkatan Sarana	3.539.800.000	3.539.800.000	3.356.175.250	04 94	
	dan Prasarana Aparatur	3.559.600.000	3.539.600.000	3.330.175.230	94,81	
3	Pengelolaan Pencarian,					
	Pertolongan, dan	5.160.612.000	4.908.720.000	4.901.245.945	99,84	
	Penyelamatan					
	Total	13.396.437.000	12.366.087.000	12.101.280.068	97,86	

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2019, alokasi dan serapan Tahun 2019 dari DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan 2019.

### 1.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industri. Dengan banyaknya industri yang ada terutama di Kota Cilegon dan Kab. Serang maka mengundang potensi investor dari negara-negara lain. Selain itu dengan banyaknya industri yang ada di wilayah Banten menimbulkan pula dampak negatif seperti bencana industri akibat bahan kimia.

Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa bendungan seperti Bendungan Sindangheula di Kab. Serang, Bendungan Lama Pamarayan di Kab. Serang, Bendungan Karian di Kab. Lebak, dan Bendungan Krenceng di Kota Cilegon.

Provinsi Banten memiliki beberapa destinasi wisata seperti Pantai Anyer, Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Gunung Krakatau, Kampung Baduy, Pantai Sawarna, Pulau Umang, Arung Jeram Sungai Ciberang, Pulau Dua/Pulau Burung, Rawa Dano, Pantai Bagedur, Pulau Sangiang, Pantai Carita, Pantai Karang Bolong, Gunung Karang, Gunung Pulosari, dsb.

Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

### 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.3.1 Potensi yang dimiliki

Dengan kondisi geografis Provinsi Banten yang terdiri dari wilayah perairan/laut, wilayah pegunungan/perbukitan, wilayah daratan maka akan menimbulkan potensi pertumbuhan ekonomi pada bidang sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi pada sektor industri yang banyak di kembangkan di provinsi banten sehingga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat;
- 2. Pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan dan hasil laut;
- 3. Pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata seiring berkembangnya objek wisata di Provinsi Banten;
- 4. Pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi darat maupun laut

### 1.3.2 Permasalahan Umum

- Dengan banyaknya kawasan industri di Provinsi Banten khususnya Kota Cilegon, maka akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kegagalan teknologi berupa bencana industri yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Bencana yang disebabkan oleh bahan kimia tentunya memerlukan penanganan khusus dengan keahlian serta sarana dan prasarana yang tepat;
- 2. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah selatan Provinsi Banten adalah nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan alat dan sarana yang sederhana tanpa mempunyai alat keselamatan diri untuk melaut. Hal ini dapat menimbulkan potensi kecelakaan di laut seperti perahu yang terbalik, nelayan jatuh ke laut, kapal nelayan mati mesin, dll;

- Dengan banyaknya objek wisata laut dan alam yang ada di Provinsi Banten, maka akan menimbulkan kondisi membahayakan manusia ketika berwisata;
- 4. Provinsi Banten merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera melalui jalur transportasi darat dan laut. Jalur penghubung transportasi darat via jalan tol Jakarta-Merak dimana jalur ini merupakan jalur terpadat yang digunakan sebagai jalur pengiriman logistik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sedangkan jalur penyeberangan laut via Selat Sunda yaitu melalui pelabuhan Merak-Bakauheni. Kedua jalur tersebut dapat menimbulkan potensi kecelakaan di jalan raya dan kecelakaan pelayaran atau kapal;
- Banyak terdapat lokasi penambangan emas ilegal di Kab.
   Lebak yang dapat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor.

### 1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

### 1.4.1 Peluang

Dengan luasnya wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan potensi SAR serta membentuk Unit Siaga/Pos SAR

Potensi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) menjadi pilar penting dalam pelaksanaan operasi SAR. Keberadaan Potensi SAR, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan yang dimiliki mampu mengefektif dan mengefisienkan kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Keberadaan Potensi SAR juga terbukti mampu meminimalisir response time baik pada kecelakaan, bencana, maupun kondisi membahayakan manusia sehingga pelaksanaan operasi SAR dapat berjalan optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi yaitu melalui Forum Koordinasi Potensi Pencarian

dan Pertolongan (FKP3) tingkat wilayah, dimana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten sebagai pemimpin forum tersebut.

Forum ini diharapkan mejadi wadah bagi seluruh Potensi SAR yang verada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten seperti TNI-Polri, Instansi/Organisasi Pemerintah maupun non-Pemerintah, serta elemen-elemen Potensi SAR yang berada di tingkat wilayah.

### 1.4.2 Tantangan

- Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Disamping itu, sarana dan prasarana yang ada belum menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten;
- Seiring dengan tuntunan dari pemerintah daerah di wilayah provinsi Banten, maka diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan prasarana penunjang untuk menampung seluruh kegiatan baik administratif maupun kegiatan operasional, seperti penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
- 3. Peningkatan kapabilitas penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan terus meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Instansi/Organisasi Pemerintah maupun non-Pemerintah. Peningkatan koordinasi dilaksanakan agar instansi maupun organisasi yang berada di wilayah kerja Provinsi Banten memahami tugas dan fungsi utama dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten yang berperan sebagai koordinator lapangan membawahi instansi dan organisasi tersebut dalam hal ini mereka adalah potensi.

### BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN

Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk medukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF 2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

# 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nsional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS)

sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis), SP (Sasaran Program), dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

### 1. Stakeholder Perspective

Pada level stakeholders perspectives, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyakarat yang pada

periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

### 2. Customer Perspective

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

### 3. Internal Business Process


Pada Balanced Scorecard (BSC), perspektif Internal Business Process (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

### 4. Learning and Growth Perspective

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

### **TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024**



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

### Menuju Pencarian dan Pertolongan yang Andal dan Efektif T1: Terselenggaranya Peningkatkan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan SP 6 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan SP5 :Meningkatnya KESIAPSIAGAAN pencarian dan pertolongan SK1 : Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan T2 Terciptanya kompetensi SDM Tenaga dan Potensi yang andal T3 Tersedianya Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi dan profesional yang Andal SP 1 : Meningkatnya kompetensi SDM SP3: Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana SK 4: Terwujudnya peningkatan pembinaan SK 6 : Meningkatnya ketersediaan Sarana dan pengelolaan Ttenaga SK 7: Meningkatnya ketersediaan Prasarana SP 2 : Meningkatnya kompetensi SDM Potensi SP4: Meningkatnya Keandalan Siskom SK 5 : Terlaksananya peningkatan SK 8 : Tercapainya kesiapan perangkat dan efektifitas pengelolaan Potensi peralatan komunikasi L & G PERSPECTIVE T4 Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang SP 8 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan berkualita SP 12: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan SK 9: Terwujudnya pelaksanaan administrasi

VISI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Tahun 2020-2024

SK 10 : Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan

yang baik

perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta

penghapusan dan pengelolaan BMN

# 2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

# TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024 Tribrender plane due 1920-000 (March of Sale March of Sale Ma



Ada 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegitan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

### Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

### SK.1.

Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

SK.2.

Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan

SK.3.

Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan

### Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

### SK.4.

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

SK.5.

Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

### Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK.6.

Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan

SK.7.

Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan

SK.8.

Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi

### Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

### SK.9.

Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN

SK.10.

Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik

### **BAB III**

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

# PERSIAPAN PERSIAPAN PERSIAPAN PERSIAPAN PENSUSUNAN STRATEGIS K/L PENSUSUNAN STRATEGIS K/L PENSUSUNAN STRATEGIS K/L PENSUSUNAN STRATEGIS K/L PENSUSUNAN STRATEGIS K/L PENSUSUNAN PENSUSUNAN PENSUSUNAN PENSUSUNAN PENSUSUNAN PENSUSUNAN PENSUSUNAN REGISLASI PENSUSUNAN PENSUSUNAN REGISLASI PENSUSUNAN REGISLASI PENSUSUNAN REGISLASI

Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L

Gambar 3.1.Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.


Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)		
AK.1 Peningkatan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan		
kompetensi	tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional		
sumber daya	Pencarian dan Pertolongan		
manusia	SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan		
pencarian dan	pertolongan dalam pelaksanaan siaga		
pertolongan	dan operasi		
	SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat		
	terhadap kegiatan pencarian dan		
	pertolongan		
AK.2 Peningkatan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana,		
keandalan	prasarana, dan sistem komunikasi Badan		
sarana	Nasional Pencarian dan Pertolongan		
prasarana dan	SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan		
sistem	modernisasi sarana, prasarana, dan		
komunikasi	sistem komunikasi Badan Nasional		
pencarian dan	Pencarian dan Pertolongan		
pertolongan	SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan		
	sarana dan prasarana potensi pencarian		
	dan pertolongan		
AK.3 Peningkatan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap		
efektivitas	potensi kecelakaan, bencana, dan		
operasi	kejadian yang membahayakan		
pencarian dan	SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan		
pertolongan	tehadap sistem dan prosedur dalam		
	penyelenggaraan operasi pencarian dan		
	pertolongan		


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2. sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Banten mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.2. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output			
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
2	Pengelolaan Administrasi,	Layanan Perkantoran			
	Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja			
		Layanan Umum			
		Layanan Kehumasan dan Protokoler			
3	Pengelolaan Sarana dan	Layanan Sarana Internal			
	Prasarana Aparatur	Layanan Prasarana Internal			

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan		Sasaran Kegiatan Output				
1	Pengelolaan dan	Sarana Prasarana	Sarana keamana	bidang n	pertahanan	dan	
	Pencarian Pertolongan	dan	Prasarana keamana	J	pertahanan	dan	

		OM Sarana bidang pertahanan dan keamanan				
		- Pemeliharaan Peralatan SAR				
		- Pemeliharaan Sarana SAR Darat				
		- Pemeliharaan Sarana SAR Laut				
		OM Prasarana bidang pertahanan dan keamanan				
		- Pemeliharaan prasarana SAR				
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Pelatihan bidang penanganan bencana				
3	Pengelolaan Operasi	Operasi bidang penanganan bencana				
	Pencarian dan Pertolongan	Koordinasi				
4	Pengelolaan Sistem	OM sarana bidang konektivitas udara				
	Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	- Pemeliharaan peralatan komunikasi				
		- Pemeliharaan tower antenna				
5	Pembinaan Potensi	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat				
	Pencarian dan Pertolongan	- Pelatihan potensi pencarian dan pertolongan				
		- Program SAR Goes to School				
6	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				
		- Siaga SAR khusus				
		- Siaga SAR rutin kantor SAR				
		- Siaga SAR rutin Pos SAR				
		- Siaga SAR rutin Unit SAR				
		- Siaga SAR rutin Rescue Boat				

# 3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarn tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kineria kegiatan vang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

- harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2. harus bersifat spesifik dan terukur;
- harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
- harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indik	ator Kinerja	Satuan	Rumusan
(SS)	Sasaran Strategis			
		(IKSS)		
SS.1	IKSS.1	Tingkat	%	Rata-rata persentase
Meningkatnya		pemenuhan		pemenuhan
Keandalan		kebutuhan		kebutuhan minimal
sumber daya		mínimum		tenaga pencarian dan
pencarian dan		sumber daya		pertolongan, sarana
pertolongan		pencarian		dan prasarana, serta
		dan		sistem komunikasi
		pertolongan		Badan Nasional
				Pencarian dan
				Pertolongan
	IKSS.2	Tingkat	%	Rata-rata tingkat
		kesiapan		kesiapan sarana dan
		sarana		prasarana serta
		prasarana		perangkat dan
		serta sistem		peralatan komunikasi
		komunikasi		dalam menunjang
		pencarian		keberhasilan operasi
		dan		pencarian dan
		pertolongan		pertolongan
	IKSS.3	Persentase	%	Persentase tenaga
		SDM Badan		ABK, jabatan
		Nasional		pelaksana selain ABK,
		Pencarian		rescuer dan Potensi
		dan		yang telah memiliki
		Pertolongan		sertifikat
		dan Potensi		
		yang		

		bersertifikat		
SS.2	IKSS.4	Indeks	Nilai	Rata-rata indeks
Meningkatnya		kepuasan	(0 –	kepuasan masyarakat
Kepuasan		masyarakat	100)	terhadap unit layanan
Masyarakat				operasi, unit layanan
terhadap layanan				registrasi alat
pencarian dan				pemancar sinyal mara
pertolongan				bahaya dan unit
				layanan pembinaan
				potensi
SS.3	IKSS.5	Waktu	Menit	Waktu semenjak
Meningkatnya		tanggap		berita diterima hingga
Efektivitas		pencarian		unit pencarian dan
Pelaksanaan		dan		pertolongan siap
operasi		pertolongan		diberangkatkan
pencarian dan	IKSS.6	Persentase	%	Persentase korban
pertolongan		keberhasilan		kecelakaan pesawat
		evakuasi		udara, kapal, kondisi
		korban pada		membahayakan
		pelaksanaan		manusia, bencana
		operasi		dan penanganan
		pencarian		khusus yang berhasil
		dan		dievakuasi
		pertolongan		

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten Mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1.	SK.1. Meningkatnya	1.	Kecepatan tanggap (response	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima
Terselenggaranya	keberhasilan		time) pada operasi pencarian		berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju
peningkatkan	operasi pencarian		dan pertolongan		lokasi
kesiapsiagaan	dan pertolongan				
dan kinerja		2.	Keberhasilan evakuasi korban	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik
operasi pencarian			pada operasi Pencarian dan		selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh
dan pertolongan			Pertolongan		korban
					% Jumlah Korban terevakuasi = (Σ Korban
					terevakuasi / Σ Total Korban) x 100%
	SK.2. Meningkatnya	3.	Prosentase terlaksananya	%	Menghitung Jumlah Siaga SAR Khusus
	pelaksanaan		Siaga SAR Khusus		
	evaluasi dan				% Siaga SAR Khusus = (jumlah siaga khusus
	pemantauan siaga				terlaksana / jumlah target siaga khusus) x 100%
	pencarian dan				
	pertolongan				
	SK.3. Meningkatnya	4.	Prosentase Terlaksananya	%	Persentase jumlah latihan = (Jumlah Latihan yang
	pelaksanaan dan		Latihan SAR Daerah		dilaksanakan / target Latihan) x 100%
	evaluasi latihan				
	pencarian dan				
	pertolongan				

T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	1	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah rescuer yang mengikuti kesemaptaan:  (Jumlah Rescuer Yang Mengikuti Pembinaan / Jumlah Seluruh Rescuer Kantor SAR) x 100%
andal dan profesional	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan		Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)  Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%  (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 %

	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan	%	(Jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matrik
	ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	prasarana pencarian dan pertolongan		kebutuhan di Renstra) x 100%
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (Jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
	pengelolaan BMN	12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Aggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu  Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(Jumlah laporan yang tepat waktu / Jumlah laporan yang disampaikan) x 100%
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel 3.6 di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiajian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Banten

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

	KEGI	ATAN	I		
SASA	RAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KEGIATAN
OAOA	IVAN ICEOIATAN		KEGIATAN		
SK.1	Meningkatnya	1	Prosentase jumlah	а	Pengerahan dan
	keberhasilan		korban		Pengendalian
	operasi		terselamatkan		Operasi SAR (3948)
	pencarian dan		dalam pelaksanaan		
	pertolongan		operasi SAR		
		2	Prosentase jumlah	b	Rapat Koordinasi
			korban yang		SAR (3948)
			ditemukan dalam		
			pelaksanaan		
			operasi SAR		
SK. 2	Meningkatnya	3	Prosentase	а	Siaga SAR (3972)
	pelaksanaan		Terlaksananya	b	Siaga Tahun Baru
	evaluasi dan		Siaga SAR Khusus	С	Siaga Idul Fitri
	pemantauan		Pada Kantor	d	Siaga Khusus
	siaga pencarian		Pencarian dan		
	dan		Pertolongan		
	pertolongan				
SK. 3	Meningkatnya	4	Prosentase	а	Latihan SAR Daerah
	pelaksanaan		Terlaksananya		(3972)
	dan evaluasi		Latihan SAR		
	latihan		Daerah		
	pencarian dan				

KEGIATAN					
SASA	RAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			KEGIATAN
	pertolongan				
SK. 4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR		Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR (3947)
SK. 5	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standardisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6	Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	b	Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Banten (3971) Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan Pelatihan Potensi SAR Pos PP Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut) Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	b a b	Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (3946) Pengadaan Kantong Mayat (3946) Pemeliharaan Palsar Darat PP (3946) Pemeliharaan Palsar Laut (3946) Pemeliharaan Palsar Medis (3946)
SK. 7	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	а	Pengadaan peralatan HAR (3946)

	KEGIATAN						
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KEGIATAN			
SK. 8	Tercapainya	10	Persentas	se	а	Pemeliharaan	
	kesiapan		kesiapan	Peralatan	ı	peralatan	sar
	perangkat dan		dan	perangkat	I	komunikasi (39	49)
	peralatan		komunika	ısi SAR			
	komunikasi				b	Pemeliharaan	tower
						antena (3949)	
					С	Pemeliharaan	
					(	commob (3949)	)

# 3.1.3 Kegiatan Prioritas Kator Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target-target pengadaan.

Tabel 3.7 Prioritas Pembangunan/ Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/ alasan
1	<b>TAHUN 2020</b>			
	1. Pengadaan Tanah	Kantor SAR	7,8 M	Ditarik pusat
	2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kantor SAR	90 JT	
	3. Pengadaan Mesin Fotocopy	Kantor SAR	60 JT	
	4. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	100 JT	Efisiensi Covid-19
	<ol><li>Pengadaan Meubelair</li></ol>	Kantor SAR	200 JT	
	6. Pengadaan AC	Kantor SAR	27 JT	
	7. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue	Kantor SAR	150 JT	Efisiensi Covid-19
2	<b>TAHUN 2021</b>			
	<ol> <li>Pengadaan Genset</li> </ol>	Kantor SAR	450 JT	Mendesak
	<ol><li>Pengadaan Mebeulair</li></ol>	Kantor SAR	200 JT	Mendesak

	3. Pe	ngadaan CCTV	Kantor SAR	50 JT	Mendesak
		ngadaan Alat	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	Bar	=			o
		amaptaan			
	Uni	matangan lahan t Siaga Lebak	Unit Siaga Lebak	750 JT	Mendesak
	Uni	matangan lahan t Siaga ideglang	Unit Siaga Pandeglang	625 JT	Mendesak
		mbangunan ar unit siaga	Unit Siaga Lebak	2,49 M	Mendesak
	pag	mbangunan ar unit siaga ideglang	Unit Siaga Pandeglang	2,09 M	Mendesak
		nataan halaman dscape) Kantor	Kantor SAR	1,78 M	Mendesak
	pera	ngadaan alatan untainering	Kantor SAR	200 JT	
	prib	ngadaan APD adi dan beregu	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	Per	ngadaan alatan Selam	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
3	TAHUN				
	ре	ngadaan alat raga diklat	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	ре	ngadaan ralatan navigasi	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
		ngadaan ralatan selam	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
		ngadaan laptop	Kantor SAR	120 JT	Mendesak
		ngadaan mesin ocopy	Kantor SAR	120 JT	
	6. Pe	ngadaaan AC	Kantor SAR	90 JT	Mendesak
		engadaan sound stem	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	pen kon	ngadaan ataan ruang nunikasi	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	pen rapa		Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	pen kea	ngadaan ataan ruang rsipan	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	fisik SAF		Kantor SAR	4,33 M	Mendesak
	ged Uni	mbangunan ung operasional t Siaga Lebak	Unit Siaga Lebak	632 JT	Mendesak
	ged Uni	mbangunan lung operasional t Siaga ideglang	Unit Siaga Pandeglang	632 JT	Mendesak

	14. Pengadaan PALSAR Laut	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
	15. Pengadaan PALSAR Darat	Kantor SAR	200 JT	Mendesak
4	TAHUN 2023			
-	1. Pengadaan	Pos SAR	200 JT	Mendesak
	mebeulair Pos SAR Pandeglang	Pandeglang	200 01	Wendesak
	Pengadaan     mebeulair Pos SAR     Lebak	Pos SAR Lebak	200 JT	Mendesak
	Pematangan lahan kantor SAR	Kantor SAR	780 JT	Mendesak
	Pengembangan     gudang Kantor     SAR	Kantor SAR	728 JT	Mendesak
	5. Pembangunan pagar keliling Kantor SAR	Kantor SAR	2,53 M	Mendesak
	Pembangunan gedung parkir	Kantor SAR	1,55 M	Mendesak
	7. Pembangunan shelter kendaraan	Kantor SAR	500 JT	Mendesak
	8. Pembangunan shelter POS SAR	Pos SAR Pandeglang	200JT	Mendesak
	Pembangunan shelter POS SAR	Pos SAR Lebak	200 JT	Mendesak
	10. Pengadaan peralatan mountainering	Kantor SAR	200 JT	
	11. Pengadaan kendaraan operasional roda 2	Kantor SAR	145 JT	Mendesak
	12. Pengadaan kendaraan operasional roda 4	Kantor SAR	926 JT	Mendesak
5	<b>TAHUN 2024</b>			
	Pengadaan laptop	Kantor SAR	100 JT	
	Pengadaan mesin fotocopy	Kantor SAR	120 JT	
	Pengadaan mebeulair	Pos SAR Lebak	200 JT	
	Pengadaan     mebeulair	Pos SAR Pandeglang	200 JT	
	5. Pengembangan fisik gedung kantor	Kantor SAR	2, 99 M	Mendesak
	6. Pengembangan tower rapling kantor	Kantor SAR	262 JT	Mendesak
	7. Pengadaan penataan halaman Pos SAR	Pos SAR Lebak	1,38 M	Mendesak
	Pengadaan     penataan halaman     Pos SAR	Pos SAR Pandeglang	1,38 M	Mendesak

## 3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh kantor pencarian dan pertolongan kelas b banten dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan upt. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014

- yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM,

- sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
- Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
- 3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta stakeholders dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
- 4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 8 Kebutuhan Penguatan Regulasi
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan	Penguatan R	egulasi	Arah Kebijakan					
Penguatan Bidang Pertolongan	Regulasi Pencarian	Teknis dan	<ul> <li>a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan)</li> <li>b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</li> </ul>					

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul> <li>a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</li> <li>b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah</li> <li>c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan</li> </ul>
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul> <li>a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Leading Sector bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017)</li> <li>b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan</li> </ul>
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan  b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

#### 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada stakeholders-management, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak conflict of interest yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan eselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian

dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (Leading Sector) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.4). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengkoordinir seluruh untuk potensi vang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.4. Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten terdiri atas:



Gambar 3.5. Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

## 1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan,

pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

## 4. Kepala Sub Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potansi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

## 5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Mansia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolonan Kelas B Banten Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024

		Perenc	Jumlah		Tahun						
No	Kebutuhan SDM	anaan Kebutu han	Saat Ini	Kekura ngan	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah Pos SAR	3	0	3	0	0	1	2	3		
2	Jumlah Unit Siaga SAR	5	3	2	3	3	3	2	5		
	Jumlah	8	3	5	3	3	4	4	8		

Tabel 3.10. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	
1	Jabatan Pelaksana ABK	19	2	17	
2	Perawat	3	0	3	
3	Tenaga Rescuer	144	19	125	
4	Tenaga Adminstrasi	15	7	8	
5	Analis Pencarian dan Pertolongan	4	1	3	
6	Operator Komunikasi	6	1	5	
7	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	2	0	2	
8	Arsiparis Ahli Muda	1	0	1	
9	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1	
10	Instruktur Ahli Muda	1	0	1	
11	Tenaga Pengemudi	4	0	4	
	Jumlah	200	30	170	

#### **BAB IV**

#### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

#### 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten

T11 11 1 A A 1	CACADAN	INDUCATOR KINER IA		TAI	RGET KINE	ERJA	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
T.1.	SK.1. Meningkatnya keberhasilan	1. Kecepatan tanggap (response					
Terselenggaranya	operasi pencarian dan pertolongan	time) pada operasi pencarian dan	25	25	25	25	25
peningkatkan		pertolongan	menit	menit	menit	menit	menit
kesiapsiagaan dan							
kinerja operasi		2. Keberhasilan evakuasi korban					
pencarian dan		pada operasi Pencarian dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
pertolongan		Pertolongan					
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan	3. Prosentase terlaksananya Siaga					
	evaluasi dan pemantauan siaga	SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	pencarian dan pertolongan						
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan	4. Prosentase Terlaksananya					
	dan evaluasi latihan pencarian dan	Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	pertolongan						
T.2. Terciptanya	SK.4. Terwujudnya peningkatan	5. Persentase peningkatan					
kompetensi SDM	pembinaan dan pengelolaan tenaga	pembinaan dan pengelolaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Badan Nasional	pencarian dan pertolongan	tenaga pencarian dan					
Pencarian dan		pertolongan					
Pertolongan dan	SK.5. Terlaksananya peningkatan	6. Persentase jumlah potensi					
potensi yang andal	efektifitas pengelolaan Potensi	pencarian dan pertolongan yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
dan profesional	pencarian dan pertolongan	dibina					

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
andal		Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100 %	80 %	90 %	100 %	100 %
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90 skor	90 skor	90 skor	90 skor	90 skor
berkualitas		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	90 skor	90 skor	90 skor	90 skor	90 skor
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

## 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
  - a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja
     Sama
  - b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
  - c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan,
     Kehumasan dan Protokol
  - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
  - a. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
  - b. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
  - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
  - d. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
  - e. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
  - f. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (output).

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp.111.402.852.000,- miliar rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	DDOODAM	IZE OLA TANI				TAHUN			JUMLAH	TOTAL
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	2020	2021	2022	2023	2024	OUTPUT	KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	109.688	107.496	107.496	107.496	107.496	539.672	842.176
		dan Kerja Sama	Layanan Monitoring dan Evalasi Internal	71.016	57.872	57.872	57.872	57.872	302.504	
		Pengelolaan Administrasi,	Layanan perkantoran	3.528.255	4.396.423	4.814.648	6.089.585	5.832.139	24.661.050	
		Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	143.032	132.744	132.744	132.744	132.744	674.008	27.256.490
		Protokol	Layanan Umum	328.128	302.976	302.976	302.976	302.976	1.540.032	
			Layanan Kehumasan dan Protokoler	81.400	75.000	75.000	75.000	75.000	381.400	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.277.034	8.644.000	6.611.440	5.880.000	6.670.000	36.082.474	36.082.474
2	Program Pencarian dan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	150.000	600.000	400.000	1.271.780	1.588.420	4.010.200	
	Pertolongan pada Kecelakaan		Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	175.000	75.000	90.000	90.000	90.000	520.000	
	dan Bencana		OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	3.717.000	3.722.000	3.722.000	3.827.000	3.722.000	18.710.000	23.300.200
			OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	-	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
		Pengelolaan Operasi SAR	Operasi Bidang Penanganan Bencana	1.000.000	1.601.188	1.601.188	1.801.188	2.001.188	8.004.752	9.004.752
			Koordinasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	
		Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.360.000	1.360.000
		Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	775.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.775.000	4.775.000
		Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok masyarakat	1.063.760	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	7.031.760	7.781.760
			Koordinasi	150.000		150.000			750.000	
		Total Alokasi F	Pendanaan	20.249.313	23.041.699	21.242.364	22.962.641	23.906.835	111.402.852	111.402.852

## BAB V PENUTUP

#### 5.1 PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten dapat digunakan sebagai :

- 1. bahan penyusunan rencana kinerja (Performance plan)
- bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (Workplan & Budget)
- 3. bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
- 4. pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
- 5. bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

> Serang, Januari 2020

Kepala Kantor

Pencarian dan Pertolongan

Kelas B Banten

M. Zaenal Arifin, S.Pd

Penata (III/c)

#### MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B BANTEN TAHUN 2020-2024

	KEC	GIATA	N .			TARGET						ANGGARAN		
	SASARAN	INI	DIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024	IKK (Ksb dan Kasi)	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi PP	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR ( 3948 )	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000
		2	Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	Rapat Koordinasi SAR ( 3948)	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
SK2	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan	1. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kanto Pencarian dan Pertolongan Kela						Siaga SAR ( 3972. 653 )	Rp200.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
	pertolongan		B Banten	100%	100%	100%	100%	100%	b. Siaga Tahun Baru					
									c. Siaga Idul Fitri					
									d. Siaga					
SK3	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4	Prosentase Terlaksananya     Latihan SAR Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Latihan SAR Daerah ( 3972.654)	Rp150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
SK4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5	Prosentase Peningkatan     Pembinaan dan Pengelolaan     Tenaga SAR.	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR ( 3947)	Rp200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
SK5	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standardisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6	Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Banten ( 3971 ) b. Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan c. Pelatihan Potensi SAR Pos PP d. Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan	371.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan	7	Persentase Pemenuhan     Sarana Pencarian dan	100%	100%	100%	100%	100%	e. Program SAR Go To a. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (	_	150.000.000	_	_	_
	pertolongan		Pertolongan (seluruh alut)	10070	10070	10070	10070	10070	3946.101 ) b. Pengadaan Kantong Mayat ( 3946.102 )	Rp175.000.000	75.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
		8	Persentase Kesiapan Sarana     Pencarian dan Pertolongan						a. Pemeliharaan Palsar Darat PP ( 3946.102 )	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000
				100%	100%	100%	100%	100%	b. Pemeliharaan Palsar Laut ( 3946.102 )	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000
									c. Pemeliharaan Palsar Medis ( 3946.102 )	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000

SK7	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9	Persentase pemenuhan     prasarana pencarian dan     pertolongan	100%	80%	90%	100%	100,00%	Pengadaan peralatan HAR ( 3946.101 )	Rp150.000.000	600.000.000	400.000.000	1.271.780.000	1.326.340.000	
SK8	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10							a. pemeliharaan peralatan sar komunikasi ( 3949 )	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				100%	100%	100%	100%	ar c.	b. Pemeliharaan tower antena ( 3949 )	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
									c. Pemeliharaan commob ( 3949 )	-	-	-	-	-	
SK9	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntable,		Nilai atas Indikator Kinerja     Pelaksanaan Anggaran     (OMSPAN)	90 skor	90 skor	90 skor	90 skor	90 skor	a. SAI ( 3943.970 )	Rp143.032.000	132.744.000	132.744.000	132.744.000	132.744.000	
	serta penghapusan dan pengelolaan BMN		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)						b. Perjalanan Dinas ( 3943.970)	Rp328.128.000	302.976.000	302.976.000	302.976.000	302.976.000	
				90 skor	90 skor	90 skor	0 skor 90 skor	90 skor	c. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ( 3943. 994.001 )	Rp2.098.520.000	2.729.650.000	3.002.615.000	3.302.876.500	3.633.164.150	
		13	3 3. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu						d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor ( 3943.994.002)	Rp1.511.135.000	1.741.773.000	1.767.033.000	2.186.709.000	2.273.975.000	
					100%	100%	100%	100%	100%	e. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran ( 3941.970.051)	109.688.000	107.496.000	107.496.000	107.496.000	107.496.000
SK10	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14	Nilai laporan kinerja (APIP)	ВВ	BB	ВВ	ВВ	ВВ	a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ( 3941.970.052 )	71.016.000	57.872.000	57.872.000	57.872.000	57.872.000	